



PUTUSAN

NOMOR 01/PDT/2019/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili
perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara:

NEGCY WIJAYA ,

bertempat tinggal di Jalan Laguna Regency D-6 Laguna
Pakuwon City Surabaya, dalam peradilan tingkat
banding telah memberikan kuasa kepada : Dr. DANIEL
DJOKO TARLIMAN,S.H.,M.S. ; ADIPRANATA
TARLIMAN,SH.,LL.M. ; YORY YUSRAN,S.H.,M.H. dan
NOVA ROSALIND,S.H.,M.H., yang berkantor di Jalan
Basuki Rahmat 81-A Surabaya, baik bertindak secara
bersama - sama maupun masing - masing sendiri,
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01
Februari 2016, yang untuk selanjutnya disebut
sebagai **Pembanding semula Penggugat / Tergugat
Intervensi I ;**

m e l a w a n

ANDREW KOMAL,

(mantan suami Penggugat), beralamat di Kejawan Putih
Palem Indah 8/F-8-56, RT 02 RW 06, Kelurahan
Kejawan Putih Tambak , Kecamatan Mulyorejo Kota
Surabaya, dalam peradilan tingkat banding telah
memberikan kuasa kepada Ir.EDUARD RUDY,S.H. ;
O'OD CHRISWORO,S.H.,M.H. ; DENDY S
ABDINUSA, S.H.,M.Si. ; JAMAL ABDUL NASIR,S.H. ;



M. CHARIR ROSYIDIN,S.H., Para Advokat dari
kantor Penasihat Hukum & Konsultan Hukum di
BEJANA LAW OFFICE Jalan Tunggorono No 9
Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal
15 Februari 2016, yang untuk selanjutnya disebut
sebagai

Terbanding semula Tergugat / Tergugat Intervensi II

;

D A N

SINDU TJINTRO DJATMIKO ,

Pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Legundi No. 4
Surabaya, dalam peradilan tingkat banding telah
memberikan kuasa kepada YUDA YUSTISIA,S.H.,
Advokat / Konsultan Hukum, yang beralamat kantor di
Perumahan Gunungsari Indah Blok P-13 Surabaya,
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15
Februari 2016, yang untuk selanjutnya disebut
sebagai : **Terbanding semula Penggugat Intervensi ;**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Januari 2019 Nomor 01/Pen.Pdt/2019/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas ;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Januari 2019 Nomor 548 / Pdt.G / 2015 / PN Sby. berikut surat - surat lainnya yang terkait dengan perkara

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 01/PDT/2019/PT SBY.



tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Juni 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah (selanjutnya disebut perkawinan) pada tanggal 11 November 2011 di Surabaya, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 3578-KW-16112011-0029 tertanggal 16 November 2011 ;

2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung, (setelah tanggal 11 November 2011) diperoleh harta

-
harta berupa :

a. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah terletak di Surabaya, Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Komplek Perumahan Kejawan Putih Palem Indah 8/F-8-56, RT. 02-RW. 06 yang pada saat itu dibeli dengan harga Rp. 2.010.000.000,- (dua milyar sepuluh juta rupiah) dan diatas namakan Tergugat ;

b. 2 (dua) buah ruko masing-masing ;

i. Ruko di Komplek San Antonio Shopping Street Nomor Kavling NI/63, luas tanah adalah 63 M2 yang pada saat itu dibeli dengan harga Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan diatas namakan Tergugat ;

ii. Ruko di Komplek San Antonio Shopping Street Nomor Kavling NI/65, luas tanah adalah 63 M2 yang pada saat itu dibeli dengan harga Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan diatasnamakan Tergugat ;



3. Bahwa selama perkawinan dan tinggal dirumah bersama, Penggugat juga secara aktif berperan dalam mengisi perabot-perabot dalam rumah kediaman bersama ;
4. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah diadakan perjanjian pemisahan harta, dengan kata lain sejak terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka sejak saat itu pula telah terjadi percampuran harta diantara mereka ;
5. Bahwa Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Bab VII tentang Harta Benda dalam Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menentukan “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” ;
6. Bahwa selanjutnya kehidupan rumah tangga diantara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan sebagaimana mestinya, hingga akhirnya hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, sebagaimana register perkara No. 724/Pdt.G/2013/PN.Sby Juncto No. 432/PDT/2014/PT.Sby, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;
7. Bahwa oleh karena itu sudah tepat dan benar apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan 50% dari seluruh bagian harta bersama (dimana saat ini seluruh harta bersama tersebut dikuasai seluruhnya oleh Pihak Tergugat), yang apabila ditafsir dengan harga tanah dan bangunan pada tahun 2015 maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan dalam bentuk uang tunai senilai :
 - a) Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah terletak di Surabaya, Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Komplek Perumahan Kejawan Putih Palem Indah 8/F-8-56 RT. 02 RW. 06 senilai 50% x Rp. 4.000.000.000,- (harga pasar rumah pada tahun 2015) yaitu sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua



milyar rupiah) ;

b) Ruko kompleks San Antonio Shopping Street Kavling NI/63, luas tanah adalah 63,2 yang diatas namakan Tergugat senilai 50% x Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) (harga pasar ruko pada tahun 2015) yaitu sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) ;

c) Ruko di Komplek San Antonio Shopping Street Nomor Kavling NI/63 luas tanah adalah 63 M2 yang diatasnamakan Tergugat senilai 50% x Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) (harga pasar ruko pada tahun 2015) yaitu sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) ;

Total ketiga aset pada huruf a, b dan c diatas senilai Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) ;

Dimana pembagian harta bersama yang masing - masing pihak mendapat sama setengah bagian, telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1448 K/Sip/1974 "Sejak berlakunya Undang - undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawnan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perkawinan, harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami istri." ;

8. Bahwa berdasarkan tanda terima tertanggal 14-09-2013 (empat belas september dua ribu tiga belas), nampak itikad tidak baik dari Tergugat yang dengan sengaja ingin mengaburkan harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan, yaitu dengan usaha untuk mengurus ganti nama Ruko SASS No. NI-65 yang tercatat atas nama Andrew Komal (In Casu Tergugat) ke atas nama Martin Komal ;

9. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana terurai diatas, dan untuk menjamin pelaksanaan pembagian secara adil atas asset - asset yang



diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka sangat beralasan bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini, sebelum menjatuhkan putusan akhir, untuk meletakkan Sita Marital (Marital Beslag) atas :

- a. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah terletak di Surabaya, Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Komplek Perumahan Kejawan Putih Palem Indah 8/F-8-56, RT. 02-RW. 06 ;
- b. Ruko di Komplek San Antonio Shopping Street Nomor Kavling NI/63, luas tanah adalah 63 M2
- c. Ruko di Komplek San Antonio Shopping Street Nomor Kavling NI/65, luas tanah adalah 63 M2 ;

10. Bahwa agar terjaminnya pelaksanaan isi putusan oleh Tergugat, maka adalah wajar dan beralasan pula apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, untuk menghindari kerugian yang lebih besar baik secara materiil maupun immateriil yang dialami oleh Penggugat selama ini ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Kerua Pengadilan Negeri Surabaya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk sudi kiranya memutus :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital (Marital Beslag) atas asset-asset yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa :
 - a. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah terletak



di Surabaya, Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Komplek Perumahan Kejawan Putih Palem Indah 8/F-8-56, RT. 02 RW. 06 ;

- b. Ruko di Komplek San Antonio Shopping Street Nomor Kavling NI/63, luas tanah adalah 63 M2
 - c. Ruko di Komplek San Antonio Shopping Street Nomor Kavling NI/65, luas tanah adalah 63M2 ;
3. Menyatakan asset-asset berupa :
- a. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah terletak di Surabaya, Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Komplek Perumahan Kejawan Putih Palem Indah 8/F-8-56, RT. 02-RW. 06 yang pada saat itu dibeli dengan harga Rp. 2.010.000.000,- (dua milyar sepuluh juta rupiah) dan diatas namakan Tergugat ;
 - b. 2 (dua) buah ruko masing-masing ;
 - i. Ruko di Komplek San Antonio Shopping Street Nomor Kavling NI/63, luas tanah adalah 63 M2 yang pada saat itu dibeli dengan harga Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) ;
 - ii. Ruko di Komplek San Antonio Shopping Street Nomor Kavling NI/65, luas tanah adalah 63 M2 yang pada saat itu dibeli dengan harga Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah);
- Masuk dalam bagian harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
4. Menyatakan Penggugat memiliki hak gono-gini sebesar Rp. 50% (lima puluh persen) atas harta bersama sebagaimana terurai pada angka 3 diatas ;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 50% (lima puluh persen) bagian dari Harta bersama yang apabila ditafsir berdasarkan harga



pasar atas tanah dan bangunan pada tahun 2015 maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam bentuk uang tunai senilai Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) yang diperoleh dari perhitungan $50\% \times (\text{Rp. } 4.000.000.000,- + \text{Rp. } 2.800.000.000,- + \text{Rp. } 2.800.000.000,-)$;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini ;

7. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini ;

Atau agar Majelis Hakim yang terhormat memberikan putusan yang dirasakan adil dan patut (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusan sela tanggal 27 Oktober 2015 Nomor 548/Pdt.Int/2015/PN Sby., yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Penggugat Intervensi untuk masuk dan bergabung sebagai Penggugat Intervensi dalam perkara Nomor 548/Pdt.G/2015/PN Sby. ;
2. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 25 Januari 2016 Nomor : 548 / Pdt.G / 2015 / PN Sby., yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM PERKARA ASAL :

A. DALAM KONPENSI :

1. DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat tersebut ;



2. DALAM POKOK PERKARA :

Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;

B. DALAM REKONPENSİ :

Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konsensi seluruhnya ;

C. DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Menghukum Penggugat Konsensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 632.000,- (Enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;

II. DALAM PERKARA INTERVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Intervensi sebagian ;
2. Menyatakan perkawinan antara NENG CY WIJAYA (Tergugat Intervensi I / Penggugat Asal) dan ANDREW KOMAL (Tergugat Intervensi II / Tergugat Asal) yang menikah tanggal 16 Nopember 2011 adalah bukan pemilik dan atau pemesan Rumah Kaveling Tanah Kawasan East Pakuwon City berlokasi di PALM BEACH dengan tipe rumah Longville No. Rumah F08-56 yang dibeli oleh Penggugat Intervensi dan sudah dibayar dengan menggunakan Bilyet Giro Penggugat Intervensi adalah sah milik Penggugat Intervensi yang meminjam nama dan atau diatas namakan Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II ;
3. Menyatakan Rumah Kaveling Tanah Kawasan East Pakuwon City berlokasi di PALM BEACH dengan tipe rumah Longville No. Rumah F08-56 yang dibeli oleh Penggugat Intervensi dan sudah dibayar dengan menggunakan Bilyet Giro Penggugat Intervensi yang meminjam nama dan atau mengatas namakan Tergugat Intervensi II / Tergugat Asal ;
4. Menyatakan ANDREW KOMAL (Tergugat Intervensi II / Tergugat



Asal) yang masih bekerja dan mendapat gaji dari Penggugat Intervensi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tidak ada kemampuan untuk mengangsur pembelian 2 (dua) Ruko di Pakuwon City N1-63 yang mendapat fasilitas KPR Bnak Mandiri dan N1-65 yang mendapat fasilitas KPR Bank Permata ;

5. Menyatakan bukti-bukti pembayaran atas pembelian 2 (dua) Ruko Pakuwon City N1-63 dan N1-65 berasal dari Rekening Penggugat Intervensi dan bukan berasal dari Tergugat Intervensi II, maka sudah sepatutnya Ruko Pakuwon City N1-63 yang mendapat fasilitas KPR Bank Permata adalah sah milik Penggugat Intervensi yang masih melanjutkan angsuran pembayarannya meskipun atas nama Tergugat Intervensi II ;
6. Menghukum NENGCY WIJAYA (Tergugat Intervensi I / Penggugat Asal) dan ANDREW KOMAL (Tergugat Intervensi II / Tergugat Asal) apabila diperlukan untuk balik nama dan atau pengalihan atas permintaan Penggugat Intervensi harus dilaksanakan ;
7. Menyatakan Penggugat Intervensi dapat mengalihkan dan atau membalik nama 2 (dua) Ruko di Pakuwon City N1-63 yang mendapat fasilitas KPR Bank Mandiri dan N1-65 yang mendapat fasilitas KPR Bank Permata adalah atas nama ANDREW KOMAL (Tergugat Intervensi II / Tergugat Asal) apabila NENGCY WIJAYA (Tergugat Intervensi I / Penggugat Asal) tidak mau menandatangani, maka pengalihan dan atau balik nama tidak diperlukan tanda tangan NENGCY WIJAYA (Tergugat Intervensi I / Penggugat Asal) ;
8. Memerintahkan Tergugat Intervensi I / Penggugat Asal dan atau Tergugat Intervensi II / Tergugat Asal untuk membayar biaya perkara menurut hukum secara bersama - sama secara tanggung



renteng sebesar Nihil ;

9. Menolak gugatan Penggugat Intervensi selain dan selebihnya ;

Membaca berturut turut:

1. Relas Pemberitahuan Isi Putusan Kabupaten Surabaya tanggal 25 Januari 2016 Nomor 548 / Pdt.G / 2015 / PN Sby. oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya kepada kuasa Pembanding semula Penggugat / Tergugat Intervensi I pada tanggal 2 Februari 2016 ;
2. Akta Permohonan Banding yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Februari 2016, kuasa Pembanding semula Penggugat / Tergugat Intervensi I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Januari 2016 Nomor 548 / Pdt.G / 2015 / PN Sby. ;
3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat / Tergugat Intervensi II pada tanggal 24 Februari 2016 ;
4. Memori banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat / Tergugat Intervensi I tertanggal 21 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan negeri Surabaya pada tanggal 22 Maret 2016 dan salinannya telah disampaikan / atau diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat / Tergugat Intervensi II pada tanggal 24 Maret 2016 dan kepada kuasa Terbanding semula Penggugat Intervensi pada tanggal 14 April 2016 ;
5. Kontra memori banding dari kuasa Terbanding semula Tergugat / Tergugat Intervensi II tertanggal 11 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan negeri Surabaya pada tanggal 14 April

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 01/PDT/2019/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2016 dan salinannya telah disampaikan / atau diberitahukan kepada kuasa Pembanding semula Penggugat / Tergugat Intervensi I pada tanggal 3 Mei 2016 ;
6. Kontra memori banding dari kuasa Terbanding semula Penggugat Intervensi tertanggal 27 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan negeri Surabaya pada tanggal 3 May 2016 dan salinannya telah disampaikan / atau diberitahukan kepada kuasa Terbanding semula Tergugat / Tergugat Intervensi II pada tanggal 4 Mei 2016 ;
7. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kabupaten Surabaya telah diberitahukan kepada kuasa Pembanding semula Penggugat / Tergugat Intervensi I pada tanggal 15 Maret 2016, kepada Terbanding semula Tergugat / Tergugat Intervensi II pada tanggal 11 Maret 2016 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat / Tergugat Intervensi I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat yang ditentukan Undang Undang, karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Januari 2016 Nomor 548 / Pdt.G / 2015 / PN Sby. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semua Penggugat / Tergugat Intervensi I, dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding II semula



Penggugat Intervensi, yang ternyata tidak ada hal - hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan uraian serta pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, yang mana semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding, dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin pada tanggal 11 November 2011 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 3578/KW-161.20-0029 tertanggal 16 November 2011 di Surabaya, dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 724/Pdt.G/2013/PN Sby jo. Nomor 432 / Pdt / 2014 / PT Sby dan putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap ;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut telah mempunyai harta sebagai berikut :
 1. Tanah dan rumah di Perumahan Kejawan Putih Palem Indah 8 / F-8-56 RT 02 RW 06 ;
 2. Ruko di komplek San Antonio Shopping Street Kavling N I / 63 ;
 3. Ruko di komplek San Antonio Shopping Street Kavling N I / 65 ;yang mana ketiga rumah tersebut dibeli oleh Tergugat pada tanggal 18 Mei 2011 dengan melakukan pemesanan pada tanggal 12 Maret 2011, dan perabot rumah tangga yang membeli adalah Tergugat dari bulan Mei 2011 sampai dengan Agustus 2011, dan rumah tersebut baru diserahkan kepada Tergugat pada tanggal 22 September 2011 ;



- Bahwa atas pembelian ketiga rumah tersebut yang melakukan pembayaran adalah Penggugat Intervensi dan sudah dibayar lunas oleh Penggugat Intervensi pada tanggal 21 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga rumah tersebut dipesan oleh Tergugat pada tanggal 12 Maret 2011, yang pembeliannya dilakukan pada tanggal 18 Mei 2011, dan yang membayar harga pembelian ketiga rumah tersebut adalah Penggugat Intervensi; yang juga merupakan ayah dari Tergugat, yang baru lunas pembayarannya pada tanggal 23 Mei 2013, dengan demikian maka ketiga rumah tersebut bukanlah harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi ketiga rumah tersebut adalah miliknya Penggugat Intervensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Januari 2016 Nomor 548 / Pdt. G / 2015 / PN Sby. dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding semula Penggugat / Tergugat Intervensi I adalah pihak yang dikalahkan, maka kepadanya harus di hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, selain pada Bab III Bagian I Undang - Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura juga pada Undang - Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang - undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat / Tergugat Intervensi I ;

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 01/PDT/2019/PT SBY.



2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Januari 2016 Nomor 548 / Pdt. G / 2015 / PN Sby., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat / Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **25 April 2019**, oleh kami **Suryanto, S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, **Mulijanto, S.H., M.H.**, dan **Jannes Aritonang, S.H., M.H.**, masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **30 April 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Erry Oktikarlina, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.-

Hakim Anggota:

Hakim Ketua

t.t.d.

t.t.d.

Mulijanto, S.H., M.H.-

Suryanto, S.H., M.Hum.-

Panitera-pengganti,

t.t.d.

Jannes Aritonang, S.H., M.H.-

t.t.d.

Erry Oktikarlina, S.H.-

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 01/PDT/2019/PT SBY.



PERINCIAN BIAYA BANDING :

- Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
- Meterai putusan	Rp. 6.000,00
- Pemberkasan	<u>Rp. 134.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).-